

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 115 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN TARIF
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sehubungan ada beberapa hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009, maka peraturan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 115 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN TARIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
7. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya di rawat jalan/poli VIP.
8. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

11. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
12. Pengawasan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dengan menggunakan proses keperawatan.
14. Pelayanan Makanan Pasien adalah pemberian makan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan penunjang medik.
15. Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
16. Neonatal Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0 – 28 hari) yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
17. Intensif Cardio Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit jantung atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
18. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medik.
19. Transit adalah unit pelayanan keperawatan yang sifatnya sementara (intermediate care) sebelum tersedia ruangan rawat inap.
20. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
22. Operasi Canggih adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan canggih karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi.
23. Operasi Khusus adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan khusus, karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, serta memerlukan peralatan khusus dan konsultasi antar disiplin spesialisik.
24. One Day Surgery atau Pembedahan Tanpa Rawat Inap yang selanjutnya disingkat ODS adalah tindakan medis operatif yang dilakukan oleh dokter bedah tanpa rawat inap.
25. Tindakan Medis Non Operatif yang selanjutnya disingkat TMNO adalah tindakan medis tanpa pembedahan.
26. TMNO Canggih adalah tindakan medis non operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan canggih karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi.

27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
29. Pelayanan Lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan RSUD Kabupaten Sumedang dalam rangka menunjang kelancaran operasional rumah sakit.
30. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
31. Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian, dan untuk pemeriksaan dalam (autopsi) dirujuk.
32. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
33. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dan jenazah yang dilayani oleh rumah sakit.
34. Pengolahan Limbah Medis Padat adalah pengolahan limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, radioaktif dan lain-lain yang diolah di incenerator.
35. Pengolahan Limbah Cair adalah pengolahan semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikro organisme, kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan yang diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
36. Asuransi Kesehatan Sosial yang selanjutnya disebut ASKES PNS adalah penjamin pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT. ASKES kepada peserta ASKES sosial yang terdaftar di PT. ASKES.
37. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam kuota masyarakat miskin.
38. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat JPKMM adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam kuota, tetapi masuk kategori miskin sesuai dengan Keputusan Bupati.
39. Asuransi/Pihak Ketiga lainnya adalah penjamin lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD Kabupaten Sumedang.
40. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
41. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/pengawasan medis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
 43. Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
 44. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
2. Ketentuan Bab II Objek, Subjek, Jenis Pelayanan, dan Besaran Tarif Bagian Kesatu Objek, Subjek, dan Jenis Pelayanan Pasal 3 diubah dengan disisipkan 1 ayat antara ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD menyediakan pelayanan kesehatan meliputi kelompok:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap; dan
 - d. Pelayanan Lain-lain
- (2) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama;
 - e. VIP C;
 - f. VIP B;
 - g. VIP A;
 - h. VVIP
 - i. ICU/NICU/ICCU; dan
 - j. HCU.
- (2a) Apabila ada pasien yang harus dirawat inap, namun kelas-kelas pada pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) penuh, maka pasien yang bersangkutan untuk sementara waktu dapat dirawat di ruangan transit.
- (3) Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif pada RSUD Kabupaten Sumedang adalah:
 - a. Tarif Rawat Jalan
 - b. Tarif Medik Gigi dan Mulut
 - c. Tarif Rawat Darurat
 - d. Tarif Perawatan
 - e. Tarif Pengawasan Medis
 - f. Tarif Makanan Pasien

- g. Tarif Tindakan Medis Operatif
- h. Tarif Tindakan Medis Non-Operatif
- i. Tarif Pertolongan Persalinan
- j. Tarif Sewa Kamar
- k. Tarif Laboratorium Patologi Klinis
- l. Tarif Laboratorium Patologi Anatomi
- m. Tarif Pelayanan Darah
- n. Tarif Radiologi
- o. Tarif Pemeriksaan Khusus
- p. Tarif Terapi Khusus
- q. Tarif Pelayanan Farmasi
- r. Tarif Rehabilitasi Medik/Fisioterapi
- s. Tarif Pengujian Kesehatan
- t. Tarif Visum et Repertum
- u. Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah
- v. Tarif Ambulance
- w. Tarif Pengolahan Limbah Medis
- x. Tarif Pendidikan dan Latihan
- y. Tarif Pemakaian Aset RSUD
- z. Tarif ASKES
- aa. Tarif JAMKESMAS/JPKMM
- bb. Tarif Asuransi/Pihak Ketiga Lainnya

3. Ketentuan Bab II Objek, Subjek, Jenis Pelayanan, dan Besaran Tarif Bagian Kedua Besaran Tarif Pelayanan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran tarif jenis-jenis pelayanan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) ditujukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan rumah sakit, yang meliputi:
 - a. biaya investasi;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pemeriksaan dan tindakan medis;
 - d. pengobatan;
 - e. perawatan; dan
 - f. biaya operasional lainnya.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif pelayanan sejenis di rumah sakit sekitar.
- (3) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, bahan dan alat habis pakai, makanan pasien, dan tindakan medis..

- (4) Besarnya tarif untuk pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap yang meliputi Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan VIP C, B, A, VVIP, ICU/ICCU/NICU dan HCU, Unit Perawatan Hemodialisa, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Makanan Pasien dan Tindakan Medik sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Januari 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 3 Tahun 2010
Tanggal : 15 Januari 2010
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 115 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN TARIF PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

a. TARIF RAWAT JALAN

1. Tarif rawat jalan	Rp. 15.000,-
2. Konsultasi antar poli di rawat jalan	Rp. 7.500,-
3. Tarif rawat jalan di poli VIP/poli sore	Rp. 50.000,-
4. Konsultasi antar dokter spesialis di Poli VIP/poli sore	Rp. 42.500,-

b. TARIF MEDIK GIGI DAN MULUT

1. Ekstraksi ringan	Rp. 15.000,-
2. Ekstraksi sedang	Rp. 20.000,-
3. Ekstraksi dengan komplikasi	Rp. 30.000,-
4. Tambal sementara	Rp. 10.000,-
5. Tambal amalgam	Rp. 25.000,-
6. Tambal glass ionomer	Rp. 30.000,-
7. Tambal komposit	Rp. 50.000,-
8. Perawatan saluran akar	Rp. 25.000,-
9. Pengisian saluran akar	Rp. 25.000,-
10. Scaling (per regio)	Rp. 20.000,-
11. Buka jahitan	Rp. 15.000,-
12. Splinting	Rp. 200.000,-
13. Wiring per rahang	Rp. 250.000,-
14. Pencetakan prothesa	Rp. 50.000,-
15. Perawatan ortodonti dengan pesawat lepasan	
a) Pencetakan	Rp. 50.000,-
b) Analisa (perencanaan perawatan)	Rp. 300.000,-
c) Pemasangan pesawat (per rahang)	Rp. 300.000,-
d) Aktifasi pesawat (per rahang)	Rp. 15.000,-
e) Reparasi alat tanpa cetakan (per rahang)	Rp. 100.000,-
f) Reparasi alat dengan cetakan (per rahang)	Rp. 150.000,-
g) Pemasangan pesawat retensi (per rahang)	Rp. 100.000,-
16. Perawatan ortodonti dengan pesawat cekat	
a) Pencetakan	Rp. 50.000,-
b) Analisa (perencanaan perawatan)	Rp. 500.000,-
c) Pemasangan pesawat (per rahang)	Rp. 1.500.000,-
d) Pemasangan alat tambahan (kalau diperlukan)	Rp. 500.000,-
e) Aktifasi pesawat (per rahang)	Rp. 30.000,-

f) Pemasangan ulang bila perlu (per gigi)	Rp. 30.000,-
g) Pelepasan pesawat (per rahang)	Rp. 150.000,-
h) Pemasangan pesawat retensi (per rahang)	Rp. 100.000,-
17. Pembuatan Prothesa lepasan/sebagian (per rahang)	
a) Pencetakan	Rp. 50.000,-
b) Pembuatan desain	Rp. 100.000,-
c) Penentuan gigitan (bila diperlukan)	Rp. 100.000,-
d) Pemasangan prothesa (maksimal 2 gigi, bila lebih biaya pemasangan tambahan per gigi Rp. 50.000,-)	Rp. 200.000,-
e) Reparasi prothesa partial	Rp. 100.000,-
f) Reparasi prothesa full/rahang	Rp. 250.000,-
18. Pembuatan Prothesa lepasan/penuh (per rahang)	
a) Pencetakan	Rp. 50.000,-
b) Pencetakan double impression	Rp. 100.000,-
c) Pembuatan desain	Rp. 200.000,-
d) Penentuan tinggi gigitan	Rp. 250.000,-
e) Try in	Rp. 200.000,-
f) Pemasangan prothesa	Rp. 250.000,-
g) Pemasangan feeding plat	Rp. 250.000,-
19. Pembuatan Prothesa Cekat (per elemen gigi)	
a) Pencetakan	Rp. 50.000,-
b) Pembuatan desain	Rp. 100.000,-
c) Preparasi gigi	Rp. 250.000,-
d) Try in	Rp. 200.000,-
e) Pemasangan prothesa	Rp. 200.000,-

c. TARIF RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan instalasi rawat darurat adalah 2 (dua) kali tarif rawat jalan.
2. Tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan khusus dan rehabilitasi medik di instalasi gawat darurat adalah sebesar tarif tindakan/pemeriksaan sejenis di kelas II.
3. Bila penderita memerlukan pengawasan/observasi dikenakan tarif dua kali biaya perawatan kelas III.

d. TARIF PERAWATAN

Kelas III	Rp. 15.000,-
Kelas II	Rp. 50.000,-
Kelas I	Rp. 125.000,-
Kelas Utama	Rp. 200.000,-
Kelas VIP C	Rp. 200.000,-
Kelas VIP B	Rp. 300.000,-
Kelas VIP A	Rp. 400.000,-
Kelas VVIP	Rp. 500.000,-

Tarif ICU/CICU/NICU:	perawatan, pengawasan medis, pelayanan makanan pasien, tindakan medis operatif dan non operatif, dan pelayanan penunjang medis lainnya disesuaikan dengan tarif kelas VIP C.
Tarif HCU:	pengawasan medis, pelayanan makanan pasien, tindakan medis operatif dan non operatif, dan pelayanan penunjang medis lainnya disesuaikan dengan tarif kelas I.
Tarif transit:	perawatan, pengawasan medis, pelayanan makanan pasien, tindakan medis operatif dan non operatif, dan pelayanan penunjang medis lainnya disesuaikan dengan tarif kelas III.
Perawatan bayi (rawat gabung):	biaya dikenakan tarif ½ tarif perawatan ibu.
Biaya perawatan bayi di ruang perinatal (tidak rawat gabung):	dikenakan tarif kelas II kecuali bagi perawatan bayi yang dijamin pemerintah pusat/provinsi/kabupaten (Jamkesmas/JPKMM/Posyandu dll) dikenakan tarif kelas III.

e. TARIF PENGAWASAN MEDIS

Kelas III	Rp. 10.000,-
Kelas II	Rp. 20.000,-
Kelas I	Rp. 50.000,-
Kelas Utama	Rp. 75.000,-
Kelas VIP C	Rp. 75.000,-
Kelas VIP B	Rp. 100.000,-
Kelas VIP A	Rp. 100.000,-
Kelas VVIP	Rp. 150.000,-

f. TARIF MAKANAN PASIEN

Kelas III	Harga makanan jadi + 15 %
Kelas II	Harga makanan jadi + 15 %
Kelas I	Harga makanan jadi + 15 %
Kelas Utama	Harga makanan jadi + 15 %
Kelas VIP C	Harga makanan jadi + 15 %
Kelas VIP B	Harga makanan jadi + 15 %
Kelas VIP A	Harga makanan jadi + 15 %
Kelas VVIP	Harga makanan jadi + 15 %

g. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. Operasi Besar	
Kelas III	Rp. 300.000,-
Kelas II	Rp. 450.000,-
Kelas I	Rp. 850.000,-
Kelas Utama/ VIP C	Rp. 950.000,-
Kelas VIP B	Rp. 1.500.000,-
Kelas VIP A	Rp. 1.800.000,-
Kelas VVIP	Rp. 2.000.000,-
2. Operasi Sedang	
Kelas III	Rp. 225.000,-
Kelas II	Rp. 350.000,-
Kelas I	Rp. 650.000,-
Kelas Utama/ VIP C	Rp. 800.000,-
Kelas VIP B	Rp. 1.000.000,-
Kelas VIP A	Rp. 1.300.000,-
Kelas VVIP	Rp. 1.500.000,-
3. Operasi Kecil	
Kelas III	Rp. 150.000,-
Kelas II	Rp. 200.000,-
Kelas I	Rp. 450.000,-
Kelas Utama/ VIP C	Rp. 600.000,-
Kelas VIP B	Rp. 750.000,-
Kelas VIP A	Rp. 900.000,-
Kelas VVIP	Rp. 1.000.000,-

Keterangan:

Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Operasi cyto 2 (dua) kali tarif operasi yang direncanakan sesuai kelas perawatan.
 - b. Operasi tanpa narkose umum (pembiusan total): $\frac{1}{2}$ (setengah) kali operasi kecil sesuai kelas perawatan.
 - c. Jasa dokter anastesi:
 - 1) ASA I : 40% kali tarif tindakan operasi
 - 2) ASA II : 50% kali tarif tindakan operasi
 - 3) ASA III : 50% kali tarif tindakan operasi
 - 4) ASA IV : 60% kali tarif tindakan operasi
 - 5) ASA V : 60% kali tarif tindakan operasi
 - d. Jasa dokter spesialis lain (konsultan) $\frac{1}{6}$ (seperenam) kali tarif tindakan operasi
4. Operasi Canggih:
- a) Operasi canggih adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan canggih karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi.
 - b) Tarif tindakan untuk golongan seperti ini ditetapkan 2 (dua) kali operasi besar.

5. Operasi Khusus:
Tarif tindakan untuk operasi khusus akan ditetapkan lebih lanjut.
6. One Day Surgery/Bedah Tanpa Rawat Inap:
Tarif paket pelayanan One Day Surgery Rp. 3.500.000,-

h. TARIF TINDAKAN MEDIS NON-OPERATIF

1. TMNO – Besar

Kelas III	Rp. 75.000,-
Kelas II	Rp. 100.000,-
Kelas I	Rp. 125.000,-
Kelas Utama/VIP C	Rp. 150.000,-
Kelas VIP B	Rp. 200.000,-
Kelas VIP A	Rp. 250.000,-
Kelas VVIP	Rp. 350.000,-

2. TMNO – Sedang

Kelas III	Rp. 50.000,-
Kelas II	Rp. 60.000,-
Kelas I	Rp. 75.000,-
Kelas Utama/VIP C	Rp. 100.000,-
Kelas VIP B	Rp. 150.000,-
Kelas VIP A	Rp. 200.000,-
Kelas VVIP	Rp. 300.000,-

3. TMNO – Kecil

Kelas III	Rp. 20.000,-
Kelas II	Rp. 35.000,-
Kelas I	Rp. 45.000,-
Kelas Utama	Rp. 60.000,-
Kelas VIP C	Rp. 75.000,-
Kelas VIP B	Rp. 100.000,-
Kelas VIP A	Rp. 125.000,-
Kelas VVIP	Rp. 150.000,-

4. TMNO canggih
Tarif tindakan untuk golongan seperti ini ditetapkan 2 (dua) kali TMNO besar.

i. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN

1. Persalinan Normal

Kelas III	Rp. 200.000,-
Kelas II	Rp. 300.000,-
Kelas I	Rp. 500.000,-

Kelas Utama/VIP C	Rp. 1.000.000,-
Kelas VIP B	Rp. 1.250.000,-
Kelas VIP A	Rp. 1.500.000,-
Kelas VVIP	Rp. 1.750.000,-
2. Persalinan Tidak Normal	
Kelas III	Rp. 250.000,-
Kelas II	Rp. 350.000,-
Kelas I	Rp. 750.000,-
Kelas Utama/VIP C	Rp. 1.300.000,-
Kelas VIP B	Rp. 1.500.000,-
Kelas VIP A	Rp. 1.750.000,-
Kelas VVIP	Rp. 1.900.000,-
3. Konsultasi dokter spesialis lain dikenakan tarif 1/6 (seperenam) kali tarif tindakan.	

j. TARIF SEWA KAMAR

1. Kamar operasi khusus/besar	Rp. 500.000,-
2. Kamar operasi sedang	Rp. 350.000,-
3. Kamar operasi kecil	Rp. 200.000,-
4. Kamar bersalin	Rp. 100.000,-
5. Kamar EEG/EMG/CT Scan	Rp. 75.000,-
6. Kamar mati dengan pendingin/jam	Rp. 5.000,-
7. Kamar mati tanpa pendingin/hari	Rp. 25.000,-

k. TARIF LABORATORIUM PATOLOGI KLINIS

1. Laboratorium Sederhana

a. Urine	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
b. Tinja	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %

c. Hematologi I/II	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
d. Gula Darah	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
e. Serologi/Imunologi	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
f. Bakteriologi	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
g. Liquor Cerebrospinal	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %

h. Transudat/Eksudat	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
i. Hitung Jenis Lekosit	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
j. Retikulosit	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
k. Malaria	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
l. Retraksi Bekuan	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %

m. Sel LE	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
n. Morfologi Darah Tepi	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
o. Sedimen Urine	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
p. Galli Manini Test	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
q. Pemeriksaan Sperma	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %

2. Laboratorium Sedang

a. Hematologi I	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
b. Hematologi II	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
c. Kimia I/II	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
d. Serologi/Imunologi	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
e. Bakteriologi	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %

3. Laboratorium Canggih

a. Hematologi I	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
b. Hematologi II	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
c. Kimia I/II	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
d. Serologi/Imunologi	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %
e. Bakteriologi	
Kelas III	Bahan + 20 %
Kelas II	Bahan + 40 %
Kelas I	Bahan + 50 %
Kelas Utama	Bahan + 60 %
Kelas VIP C	Bahan + 60 %
Kelas VIP B	Bahan + 60 %
Kelas VIP A	Bahan + 60 %
Kelas VVIP	Bahan + 75 %

Keterangan:

1. Pemeriksaan cyto dikenakan tambahan biaya 1 (satu) kali tarif jasa pelaksana pemeriksaan sesuai kelasnya.
2. Pemeriksaan untuk pasien IRD dikenakan tarif kelas II.

I. TARIF LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

1. Pemeriksaan Jaringan	
Kelas III	Rp. 75.000,-
Kelas II	Rp. 90.000,-
Kelas I	Rp. 125.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 150.000,-
Kelas VVIP	Rp. 175.000,-
2. Pemeriksaan Cairan	
Kelas III	Rp. 60.000,-
Kelas II	Rp. 75.000,-
Kelas I	Rp. 100.000,-
Kelas Utama/ VIP	Rp. 120.000,-
Kelas VVIP	Rp. 150.000,-
3. PAP SMEARS	
Kelas III	Rp. 40.000,-
Kelas II	Rp. 50.000,-
Kelas I	Rp. 60.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 70.000,-
Kelas VVIP	Rp. 90.000,-

Keterangan:

1. Jaringan besar yang berasal dari operasi besar (HTSOB, HT, SOB/SO D/SOS, RM, Reseksi Usus) dikenakan 2 kali tarif PA sesuai kelas.
2. Jaringan yang berasal dari 2 tempat (curettage bertahap) dikenakan 1½ kali tarif PA sesuai kelas.
3. Jaringan yang berasal dari Poliklinik = Tarif PA sesuai kelas III.

m. TARIF PELAYANAN DARAH

Tarif darah untuk setiap labu	Rp. 200.000,-
-------------------------------	---------------

n. TARIF RADIOLOGI

1. Pemeriksaan Tanpa Kontras

a. Thorax	
Kelas III	Rp. 30.000,-
Kelas II	Rp. 35.000,-
Kelas I	Rp. 40.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 45.000,-
Kelas VVIP	Rp. 55.000,-

b. Abdomen	
Kelas III	Rp. 30.000,-
Kelas II	Rp. 35.000,-
Kelas I	Rp. 40.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 45.000,-
Kelas VVIP	Rp. 55.000,-
c. Pelvis	
Kelas III	Rp. 30.000,-
Kelas II	Rp. 35.000,-
Kelas I	Rp. 40.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 45.000,-
Kelas VVIP	Rp. 55.000,-
d. Jaringan Lunak	
Kelas III	Rp. 30.000,-
Kelas II	Rp. 35.000,-
Kelas I	Rp. 40.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 45.000,-
Kelas VVIP	Rp. 55.000,-
e. Extremitas Atas	
Kelas III	Rp. 45.000,-
Kelas II	Rp. 50.000,-
Kelas I	Rp. 55.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 60.000,-
Kelas VVIP	Rp. 70.000,-
f. Extremitas Bawah	
Kelas III	Rp. 45.000,-
Kelas II	Rp. 50.000,-
Kelas I	Rp. 55.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 60.000,-
Kelas VVIP	Rp. 70.000,-
g. Dental Photo (Gigi)	
Kelas III	Rp. 15.000,-
Kelas II	Rp. 20.000,-
Kelas I	Rp. 25.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 30.000,-
Kelas VVIP	Rp. 40.000,-
h. Panoramik	
Kelas III	Rp. 50.000,-
Kelas II	Rp. 55.000,-
Kelas I	Rp. 60.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 65.000,-
Kelas VVIP	Rp. 75.000,-
i. Schedel	
Kelas III	Rp. 60.000,-
Kelas II	Rp. 65.000,-

Kelas I	Rp.	70.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp.	75.000,-
Kelas VVIP	Rp.	85.000,-
j. Collumna Vertebra		
Kelas III	Rp.	60.000,-
Kelas II	Rp.	65.000,-
Kelas I	Rp.	70.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp.	75.000,-
Kelas VVIP	Rp.	85.000,-
k. Mastoid		
Kelas III	Rp.	120.000,-
Kelas II	Rp.	130.000,-
Kelas I	Rp.	140.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp.	145.000,-
Kelas VVIP	Rp.	160.000,-
l. Sinus		
Kelas III	Rp.	30.000,-
Kelas II	Rp.	35.000,-
Kelas I	Rp.	40.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp.	45.000,-
Kelas VVIP	Rp.	55.000,-

Keterangan:

1. Pemeriksaan untuk pasien IRD dikenakan tarif kelas II.
2. Pemeriksaan cyto dikenakan tarif 2 kali sesuai kelasnya.

2. Pemeriksaan dengan kontras

a. BNO-IVP		
Kelas III	Rp.	200.000,-
Kelas II	Rp.	210.000,-
Kelas I	Rp.	220.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp.	230.000,-
Kelas VVIP	Rp.	250.000,-
b. Fistulography		
Kelas III	Rp.	180.000,-
Kelas II	Rp.	190.000,-
Kelas I	Rp.	200.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp.	205.000,-
Kelas VVIP	Rp.	220.000,-
c. Uretrography		
Kelas III	Rp.	150.000,-
Kelas II	Rp.	160.000,-
Kelas I	Rp.	170.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp.	175.000,-
Kelas VVIP	Rp.	190.000,-

d. Oesophagography	
Kelas III	Rp. 180.000,-
Kelas II	Rp. 190.000,-
Kelas I	Rp. 200.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 205.000,-
Kelas VVIP	Rp. 220.000,-
e. Maagduodenography	
Kelas III	Rp. 180.000,-
Kelas II	Rp. 190.000,-
Kelas I	Rp. 200.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 205.000,-
Kelas VVIP	Rp. 220.000,-
f. Colon Inloop	
Kelas III	Rp. 250.000,-
Kelas II	Rp. 260.000,-
Kelas I	Rp. 270.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 280.000,-
Kelas VVIP	Rp. 300.000,-
g. Cor Analysa	
Kelas III	Rp. 180.000,-
Kelas II	Rp. 190.000,-
Kelas I	Rp. 200.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 205.000,-
Kelas VVIP	Rp. 220.000,-
h. Cyalography	
Kelas III	Rp. 180.000,-
Kelas II	Rp. 190.000,-
Kelas I	Rp. 200.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 205.000,-
Kelas VVIP	Rp. 220.000,-
i. HSG	
Kelas III	Rp. 250.000,-
Kelas II	Rp. 260.000,-
Kelas I	Rp. 270.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 280.000,-
Kelas VVIP	Rp. 300.000,-
j. Barium Meal	
Kelas III	Rp. 250.000,-
Kelas II	Rp. 260.000,-
Kelas I	Rp. 270.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 280.000,-
Kelas VVIP	Rp. 300.000,-

k. Arteriography	
Kelas III	Rp. 250.000,-
Kelas II	Rp. 260.000,-
Kelas I	Rp. 270.000,-
Kelas Utama/VIP	Rp. 280.000,-
Kelas VVIP	Rp. 300.000,-

Keterangan:

1. Pemeriksaan untuk pasien IRD dikenakan tarif kelas II.
2. Pemeriksaan Cyto dikenakan tarif 2 kali sesuai kelasnya.

o. TARIF PEMERIKSAAN KHUSUS

1. Pemeriksaan EKG	
Kelas III	Rp. 20.000,-
Kelas II	Rp. 25.000,-
Kelas I	Rp. 40.000,-
Kelas Utama	Rp. 50.000,-
Kelas VIP C	Rp. 50.000,-
Kelas VIP B	Rp. 50.000,-
Kelas VIP A	Rp. 50.000,-
Kelas VVIP	Rp. 75.000,-
2. Pemeriksaan EEG	
Kelas III	Rp. 175.000,-
Kelas II	Rp. 175.000,-
Kelas I	Rp. 175.000,-
Kelas Utama	Rp. 175.000,-
Kelas VIP C	Rp. 175.000,-
Kelas VIP B	Rp. 175.000,-
Kelas VIP A	Rp. 175.000,-
Kelas VVIP	Rp. 175.000,-
Konsultasi dari luar/poli rawat jalan	Rp. 75.000,-
3. CTG (di kamar bersalin)	Rp. 60.000,-
4. Monitor jantung/hari	
Kelas III	Rp. 50.000,-
Kelas II	Rp. 60.000,-
Kelas I	Rp. 75.000,-
Kelas Utama	Rp. 90.000,-
Kelas VIP C	Rp. 90.000,-
Kelas VIP B	Rp. 90.000,-
Kelas VIP A	Rp. 90.000,-
Kelas VVIP	Rp. 90.000,-
5. Pemeriksaan Treadmill	
Kelas III	Rp. 200.000,-
Kelas II	Rp. 200.000,-
Kelas I	Rp. 200.000,-
Kelas Utama	Rp. 200.000,-

Kelas VIP C	Rp.	200.000,-
Kelas VIP B	Rp.	200.000,-
Kelas VIP A	Rp.	200.000,-
Kelas VVIP	Rp.	200.000,-
6. Pemeriksaan USG		
a. USG Upper Abdomen		
Kelas III	Rp.	70.000,-
Kelas II	Rp.	75.000,-
Kelas I	Rp.	80.000,-
Kelas Utama	Rp.	90.000,-
Kelas VIP	Rp.	105.000,-
Kelas VVIP	Rp.	130.000,-
b. USG Lower Abdomen		
Kelas III	Rp.	70.000,-
Kelas II	Rp.	75.000,-
Kelas I	Rp.	80.000,-
Kelas Utama	Rp.	90.000,-
Kelas VIP	Rp.	105.000,-
Kelas VVIP	Rp.	130.000,-
c. USG Obgyn		
Kelas III	Rp.	70.000,-
Kelas II	Rp.	75.000,-
Kelas I	Rp.	80.000,-
Kelas Utama	Rp.	90.000,-
Kelas VIP	Rp.	105.000,-
Kelas VVIP	Rp.	130.000,-
7. Pemeriksaan CT SCAN		
a. Pemeriksaan Tanpa Kontras		
Kepala	Rp.	600.000,-
SPN (Sinus Paranasal)	Rp.	600.000,-
Orbita	Rp.	600.000,-
Extrimitas 1 Sisi	Rp.	600.000,-
Nasopharing	Rp.	600.000,-
Leher	Rp.	600.000,-
Thorax	Rp.	750.000,-
Upper Abdomen	Rp.	750.000,-
Lower Abdomen	Rp.	750.000,-
Collumna Vertebra	Rp.	750.000,-
b. Pemerisaan dengan Kontras:	Tarif pemeriksaan CT Scan tanpa kontras + harga bahan kontras	
8. EMG	Rp.	250.000,-
9. Visus		
Kelas III	Rp.	5.000,-
Kelas II	Rp.	10.000,-
Kelas I	Rp.	60.000,-

Kelas Utama	Rp.	75.000,-
Kelas VIP	Rp.	75.000,-
Kelas VVIP	Rp.	75.000,-
10. Pemeriksaan Buta Warna		
Kelas III	Rp.	11.000,-
Kelas II	Rp.	16.000,-
Kelas I	Rp.	60.000,-
Kelas Utama	Rp.	75.000,-
Kelas VIP	Rp.	75.000,-
Kelas VVIP	Rp.	75.000,-
11. Refraksi		
Kelas III	Rp.	10.000,-
Kelas II	Rp.	15.000,-
Kelas I	Rp.	60.000,-
Kelas Utama	Rp.	75.000,-
Kelas VIP	Rp.	75.000,-
Kelas VVIP	Rp.	75.000,-
12. Fundus Mata		
Kelas III	Rp.	11.000,-
Kelas II	Rp.	16.000,-
Kelas I	Rp.	60.000,-
Kelas Utama	Rp.	75.000,-
Kelas VIP	Rp.	75.000,-
Kelas VVIP	Rp.	75.000,-
13. Tono Meter		
Kelas III	Rp.	10.000,-
Kelas II	Rp.	15.000,-
Kelas I	Rp.	60.000,-
Kelas Utama	Rp.	75.000,-
Kelas VIP	Rp.	75.000,-
Kelas VVIP	Rp.	75.000,-
14. Slif Lamp		
Kelas III	Rp.	10.000,-
Kelas II	Rp.	15.000,-
Kelas I	Rp.	60.000,-
Kelas Utama	Rp.	75.000,-
Kelas VIP	Rp.	75.000,-
Kelas VVIP	Rp.	75.000,-
15. Tonogram		
Kelas III	Rp.	18.000,-
Kelas II	Rp.	20.000,-
Kelas I	Rp.	50.000,-
Kelas Utama	Rp.	75.000,-
Kelas VIP	Rp.	75.000,-
Kelas VVIP	Rp.	75.000,-

16. Goniocopy	
Kelas III	Rp. 16.000,-
Kelas II	Rp. 30.000,-
Kelas I	Rp. 60.000,-
Kelas Utama	Rp. 75.000,-
Kelas VIP	Rp. 75.000,-
Kelas VVIP	Rp. 75.000,-
17. Lapangan Penglihatan	
Kelas III	Rp. 16.000,-
Kelas II	Rp. 30.000,-
Kelas I	Rp. 60.000,-
Kelas Utama	Rp. 75.000,-
Kelas VIP	Rp. 75.000,-
Kelas VVIP	Rp. 75.000,-
18. Indirek Ophtalmoscopy	
Kelas III	Rp. 25.000,-
Kelas II	Rp. 50.000,-
Kelas I	Rp. 60.000,-
Kelas Utama	Rp. 75.000,-
Kelas VIP	Rp. 75.000,-
Kelas VVIP	Rp. 75.000,-
19. Spirometri	
Kelas III	Rp. 9.000,-
Kelas II	Rp. 12.000,-
Kelas I	Rp. 50.000,-
Kelas Utama	Rp. 75.000,-
Kelas VIP	Rp. 75.000,-
Kelas VVIP	Rp. 75.000,-
20. Audiogram	
Kelas III	Rp. 16.000,-
Kelas II	Rp. 30.000,-
Kelas I	Rp. 75.000,-
Kelas Utama	Rp. 100.000,-
Kelas VIP	Rp. 100.000,-
Kelas VVIP	Rp. 100.000,-
21. Kalori Test	
Kelas III	Rp. 7.000,-
Kelas II	Rp. 10.000,-
Kelas I	Rp. 50.000,-
Kelas Utama	Rp. 75.000,-
Kelas VIP	Rp. 75.000,-
Kelas VVIP	Rp. 75.000,-

Keterangan:

1. Pemeriksaan cyto 2 kali tarif sesuai kelas perawatan.
2. Pemeriksaan di IRD dikenakan tarif pemeriksaan sejenis kelas II.

p. TARIF TERAPI KHUSUS

1. Fototerapi (per hari)	
Kelas III	Rp. 60.000,-
Kelas II	Rp. 60.000,-
Kelas I	Rp. 100.000,-
Kelas Utama/Kelas VIP/VVIP	Rp. 100.000,-
2. Skleroterapi	
Kelas III	Rp. 60.000,-
Kelas II	Rp. 60.000,-
Kelas I	Rp. 100.000,-
Kelas Utama/Kelas VIP/VVIP	Rp. 100.000,-
3. Pemasangan IPPB (per hari)	
Kelas III	Rp. 60.000,-
Kelas II	Rp. 60.000,-
Kelas I	Rp. 100.000,-
Kelas Utama/ICU/Kelas VIP/VVIP	Rp. 100.000,-
4. Nebulizer (per kali)	Rp. 30.000,-
5. Pelayanan terapi khusus dilakukan dengan cyto dikenakan tarif 2 kali tarif sesuai kelas perawatan	
6. Hemodialisa (per kali)	Rp. 650.000,-
untuk kasus cyto dikenakan tambahan biaya Rp. 100.000,-	

q. TARIF PELAYANAN FARMASI

Harga obat-obatan/alat kesehatan habis pakai: harga pembelian + 22.5%

r. TARIF REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI

1. Latihan Gerak	
Kelas III	Rp. 15.000,-
Kelas II	Rp. 20.000,-
Kelas I	Rp. 40.000,-
Kelas Utama	Rp. 50.000,-
Kelas VIP C	Rp. 60.000,-
Kelas VIP A/B	Rp. 70.000,-
Kelas VVIP	Rp. 80.000,-
2. Body Massage	
Kelas III	Rp. 15.000,-
Kelas II	Rp. 20.000,-
Kelas I	Rp. 30.000,-
Kelas Utama	Rp. 50.000,-
Kelas VIP C	Rp. 50.000,-
Kelas VIP A/B	Rp. 70.000,-
Kelas VVIP	Rp. 80.000,-

3. Faradisasi/Diatermi		
Kelas III	Rp.	20.000,-
Kelas II	Rp.	30.000,-
Kelas I	Rp.	50.000,-
Kelas Utama	Rp.	60.000,-
Kelas VIP C	Rp.	65.000,-
Kelas VIP A/B	Rp.	70.000,-
Kelas VVIP	Rp.	80.000,-
4. Ultrasonic		
Kelas III	Rp.	20.000,-
Kelas II	Rp.	30.000,-
Kelas I	Rp.	50.000,-
Kelas Utama	Rp.	60.000,-
Kelas VIP C	Rp.	65.000,-
Kelas VIP A/B	Rp.	70.000,-
Kelas VVIP	Rp.	80.000,-
5. Sinar Infra Merah		
Kelas III	Rp.	15.000,-
Kelas II	Rp.	20.000,-
Kelas I	Rp.	50.000,-
Kelas Utama	Rp.	60.000,-
Kelas VIP C	Rp.	65.000,-
Kelas VIP A/B	Rp.	70.000,-
Kelas VVIP	Rp.	80.000,-
s. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN		
1. Keuring	Rp.	20.000,-
2. General Chek Up	Rp.	50.000,-
t. TARIF VISUM ET REPERTUM		
1. Jenazah/pemeriksaan luar	Rp.	50.000,-
2. Korban hidup	Rp.	25.000,-
u. TARIF PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH		
1. Perawatan tanpa pemakaman	Rp.	350.000,-
2. Perawatan dengan pemakaman	Rp.	750.000,-
v. TARIF AMBULANCE		
1. Dalam Kota (per km)	Rp.	2.000,-
2. Luar Kota (per km)	Rp.	1.500,-

w. TARIF PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS

- | | |
|--|--------------|
| 1. Incinerator limbah padat (per kg) | Rp. 10.000,- |
| 2. Pengelolaan Limbah Cair Non Kimia (per liter) | Rp. 10.000,- |

x. TARIF PENDIDIKAN DAN LATIHAN

- | | |
|---|---------------|
| 1. PKL/Magang | |
| Mahasiswa: | |
| a) DIII/Orang/Hari | Rp. 6000,- |
| b) DIV/S1/Orang/Hari | Rp. 7500,- |
| c) Profesi: Ners, Co-as, Farmasi/Orang/Hari | Rp. 10.000,- |
| d) S2, Residen/Orang/Hari | Rp. 10.000,- |
| e) S3/Orang/Hari | Rp. 20.000,- |
| 2. Penelitian | |
| a) DIII/Orang/3 Bulan | Rp. 50.000,- |
| b) DIV/S1/Orang/3 Bulan | Rp. 125.000,- |
| c) S2/Orang/3 Bulan | Rp. 250.000,- |
| d) S3/Orang/3 Bulan | Rp. 350.000,- |
| 3. Studi Pendahuluan/Orang/Bulan | Rp. 50.000,- |
| 4. Studi Banding/Orang/Kunjungan | Rp. 50.000,- |

y. TARIF PEMAKAIAN ASET RSUD

1. Tarif pemakaian aset RSUD (pemakaian gedung, lahan parkir dan sebagainya) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemakaian pulsa telepon yaitu sebesar tarif pulsa + 20%.

z. TARIF ASKES

1. Tarif ASKES mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara PT. ASKES dengan RSUD Kabupaten Sumedang.
2. Pasien peserta ASKES yang dirawat sesuai haknya tidak dikenakan "Cost Sharing", sedangkan pasien ASKES yang dirawat tidak sesuai haknya dikenakan iuran biaya atau "Cost Sharing" sebesar selisih biaya antara tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dengan tarif yang dikeluarkan oleh PT. ASKES.

aa. TARIF JAMKESMAS/JPKMM

Tarif JAMKESMAS/JPKMM berdasarkan ketentuan paket INA-DRG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

bb. TARIF ASURANSI/PIHAK KETIGA LAINNYA

Tarif pelayanan asuransi/pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan jenis-jenis tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 3 Tahun 2010
Tanggal : 15 Januari 2010
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 115 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN TARIF
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PENJELASAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan ini:

- a. Tarif pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan dilaksanakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pada pasien rawat inap kelas III.
- b. Tarif pemeriksaan penunjang medik pada pasien dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- c. Pasien yang dikonsultasikan ke bagian lain, dikenakan biaya konsultasi pada bagian tersebut.
- d. Direksi dan managerial adalah pengelola rumah sakit yang ditetapkan oleh Direktur RSUD.

a. TARIF RAWAT JALAN

1. Pelayanan rawat jalan dilaksanakan oleh tim dokter dengan penanggungjawab dokter spesialis.
2. Tarif pelayanan pasien rawat jalan meliputi jasa sarana dan jasa pelaksana.
3. Tarif pelayanan konsultasi antar poli dan atau antar dokter spesialis di poli VIP/poli sore dihitung sebesar 85% dari tarif yang berlaku di poli rawat jalan.
4. Tindakan medis, pemeriksaan penunjang medis, pemeriksaan khusus dan rehabilitasi medik yang dilakukan di rawat jalan dikenakan tarif sama dengan kelas III.
5. Tindakan medis, pemeriksaan penunjang medis, pemeriksaan khusus, poli VIP/poli sore dan rehabilitasi medik yang dilakukan di poli VIP/poli sore dikenakan tarif sama dengan kelas VIP C.
6. Bagi pasien rujukan dari praktek dokter/rumah sakit/balai pengobatan swasta yang memerlukan pemeriksaan penunjang medis, pemeriksaan khusus dan rehabilitasi medik dikenakan tarif sama dengan kelas II serta tidak dikenakan tarif pelayanan rawat jalan.
7. Pembagian jasa pelaksana dan jasa sarana dari tarif rawat jalan adalah sebagai berikut:
 - a) Jasa Pelaksana 50%
 - b) Jasa Sarana 50%
8. Pembagian jasa pelaksana dan jasa sarana dari tarif poli VIP adalah sebagai berikut:
 - a) Jasa Pelaksana 85%
 - b) Jasa Sarana 15%
9. Jasa konsultasi antar poli di rawat jalan dan poli VIP dialokasikan untuk jasa pelaksana.

b. TARIF MEDIK GIGI DAN MULUT

1. Ekstraksi/Pencabutan
 - a) Ekstraksi ringan
Pencabutan gigi sulung, persistensi, ulcus decubitus yang dilakukan tanpa anestesi lokal.
 - b) Ekstraksi sedang
Pencabutan normal gigi tetap, gigi sulung dengan anestesi lokal.
 - c) Ekstraksi dengan komplikasi adalah suatu tindakan pencabutan gigi yang menimbulkan resiko termasuk perawatan dan pengobatannya. Adapun yang termasuk pencabutan gigi dengan komplikasi, antara lain:
 - 1) Pencabutan gigi tetap dan yang sejenisnya;
 - 2) Incisi abses;
 - 3) Dislokasi.
2. Penambalan gigi adalah penyumbatan gigi berlubang dengan bahan-bahan tertentu sehingga fungsi gigi kembali normal.
Bahan-bahan penambalan adalah:
 - a) Amalgam;
 - b) Glass ionomeer;
 - c) Komposit.
3. Perawatan syaraf yang dikenal sebagai “Trial Endodontic Treatment” yang terdiri dari tahap preparasi ruang pulpa, tahap sterilisasi ruang pulpa, dan tahap pengisian ruang pulpa:
 - a) Perawatan pulpa capping direk dan indirek;
 - b) Pulpotomi dengan Ca (OH)₂, formacresol;
 - c) Pulpektomi;
 - d) Penambalan pasca perawatan saluran akar.
4. Protesa adalah penggantian satu atau lebih dari satu gigi/geraham atau seluruh gigi yang disangga sebagian besar oleh gusi:
 - a) Dalam pembuatan geligi tiruan sebagian biaya pembuatan tergantung satu unit gigi pertama (gigi pertama plat) dan jumlah gigi yang akan dibuat, sedangkan pada geligi tiruan penuh, biaya pembuatannya dihitung per rahang.
 - b) Pesawat orthodonti adalah alat yang digunakan untuk merawat gigi yang tumbuhnya mengalami penyimpangan (anomali). Pesawat orthodonti lepasan adalah pesawat/alat yang dapat dipasang dan dilepas sendiri oleh pasien dan biaya perawatannya dihitung per rahang.
5. Fiksasi/Pengawatan adalah tindakan imobilisasi baik pada gigi geligi ataupun jaringan pendukung gigi (alveolar dan tulang rahang) yang disebabkan adanya suatu trauma ataupun sebab lain (karang gigi).
6. Perhitungan tarif tidak termasuk bahan habis pakai, obat kimia, alat dan laboratorium bila diperlukan.
7. Pembagian tarif adalah:
 - a) Jasa Pelaksana 85 %
 - b) Jasa Sarana 15 %

c. TARIF RAWAT DARURAT

1. Bila pasien memerlukan pemeriksaan di instalasi rawat darurat dikenakan 2 kali tarif rawat jalan.
2. Bila pasien memerlukan pengawasan khusus/observasi dikenakan tarif biaya perawatan kelas II.
3. Tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan khusus dan rehabilitasi medik di instalasi rawat darurat adalah sebesar tarif tindakan/pemeriksaan sejenis di kelas II.
4. Bila pasien memerlukan tindakan medis operatif di instalasi rawat darurat maka tarif disesuaikan dengan tarif tindakan medis operatif kelas II, apabila pasien kemudian dirawat, tarif tindakan medis operatif disesuaikan dengan tarif kelas pasien tersebut dirawat.

d. TARIF PERAWATAN

Perawatan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang meliputi:

1. Jasa sarana:
 - a) Pemakaian air, listrik;
 - b) Pemeliharaan linen;
 - c) Pemeliharaan bangunan;
 - d) Pemeliharaan alat-alat.
2. Jasa Asuhan Keperawatan
3. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap di Paviliun Tandang (VIP/VVIP) yang dirujuk dari praktek dokter spesialis/rumah sakit/balai pengobatan swasta tidak dikenakan tarif rawat jalan/poli VIP.
4. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan ICU/NICU/CICU, tarif yang tercantum dalam Peraturan ini adalah tarif perawatan, pengawasan medis, tindakan medis operatif dan non operatif, dan pelayanan penunjang medis lainnya disamakan dengan tarif VIP C dan dihitung sejak pasien masuk ruang perawatan.
5. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan HCU, tarif yang tercantum dalam Peraturan ini adalah tarif perawatan, pengawasan medis, tindakan medis operatif dan non operatif, dan pelayanan penunjang medis lainnya disamakan dengan tarif kelas I dan dihitung sejak pasien masuk ruang perawatan.
6. Ruang Transit adalah ruang pelayanan perawatan sementara sebelum pasien mendapatkan ruangan rawat inap yang dikehendaki, dikenakan tarif perawatan kelas III.
7. Dengan Pembagian :
 - a) Jasa Pelayanan 40 %
 - b) Jasa Sarana 60 %

e. TARIF PENGAWASAN MEDIS

1. Pengawasan medis adalah pemeriksaan pasien rawat inap yang dilaksanakan oleh tim dokter dengan penanggungjawab dokter spesialis.
2. Konsultasi antar spesialis di rawat inap dikenakan tarif sama dengan tarif pengawasan medis sesuai kelas perawatan.
3. Jasa Pengawasan medis dialokasikan untuk jasa pelayanan.

f. TARIF MAKANAN PASIEN

1. Tarif pelayanan makanan pasien meliputi biaya makanan pasien ditambah 15% untuk semua kelas perawatan.
2. Biaya makanan pasien yaitu harga makanan jadi sesuai kontrak.
3. Perhitungan pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana dihitung dari selisih antara tarif dengan harga makanan jadi.

g. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF

Tindakan Medis Operasi terdiri dari:

- A. OPERASI BESAR
- B. OPERASI SEDANG
- C. OPERASI KECIL
- D. OPERASI CANGGIH
- E. OPERASI KHUSUS
- F. ONE DAY SURGERY

A. OPERASI BESAR

1. Bedah Umum:
 - a. Kelainan bawaan di tulang muka, jari tangan lunak muka dan neurofibroma, dll
 - b. Kriftorkismus, megakolon
 - c. Tumor: tiroid, mammae, paru, rahang
 - d. Laparatomi simple
 - e. BPH
 - f. Hernia hidrokkel
 - g. Semua jenis tumor yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
 - h. Perdarahan thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut
 - i. Hernia incarcerata dengan komplikasi obstruktif, atresia, usus, invaginasi, obstruksi saluran pernafasan karena benda asing
 - j. Appendicitis dengan penyulit
 - k. Keloid (besar)
 - l. Striktur urethra, batu pyelum, batu ureter/uretra
 - m. Skin grafting 5-10 cm²
2. Bedah Kandungan dan Kebidanan:
 - a. Salphyngoovarectomi
 - b. Sectio caesaria
 - c. Kistektomi
 - d. Reparasi fistel
 - e. Myomektomi
 - f. KET
 - g. Reposisi Inversio Uteri

3. Bedah Orthopedi:
 - a. Angkat implant/plate screw pada satu tempat tanpa penyulit
 - b. Debridement luka yang luas
 - c. Debridement dan drainage infeksi sendi (coxitis/gonitis dll)
 - d. Koreksi tertutup dan gips CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) bilateral
 - e. Pasang gips body jacket atau hemispica
 - f. Release stiffness satu sendi jari
 - g. Debridement gangrene jari tangan/kaki
 - h. Amputasi/repair stomp dua jari tangan/kaki
 - i. Debridement dan repair 1-2 tendon ekstensor jari tangan/kaki
 - j. Ekstirpasi ganglion poplitea
 - k. Angkat plate screws/implant pada satu radius/ulna/tibia/fibula
 - l. Release contracture satu jari tangan/kaki
 - m. Open Reduction Internal Fixation (ORIF) dengan K wire pada jari tangan/kaki
 - n. Angkat K nail pada femur dan tibia
 - o. Debridement/repair satu tendon flexor jari tangan/kaki
 - p. Reposisi fraktur tulang kecil

4. Bedah Mulut:
 - a. Enukleasi kista besar
 - b. Odontektomi satu gigi
 - c. Labioschizis unilateral
 - d. Fraktur mandiula unilateral
 - e. Enblok reseksi
 - f. Squesterektomi (Osteomilitis)
 - g. Ekstirpasi tumor besar
 - h. Ekstraksi dengan penyulit

5. Bedah THT:
 - a. Tonsilektomi
 - b. Tonsilektomi dan adenoid kuretase
 - c. Caldwell operation
 - d. Drainase abses ruang leher
 - e. Trakeostomi
 - f. Eksisi kista ductus tiroid
 - g. Lateral rinotomi
 - h. Extirpasi polip antrochoanal
 - i. Maksilektomi partial
 - j. Reposisi fraktur nasal terbuka atau tertutup tidak kompleks
 - k. Reposisi fraktur lefort 1

- l. Ekstirpasi tumor kavum nasi
 - m. Mastoidektomi simple
 - n. Laringoskopi direk
 - o. Bronchoscopy diagnostik dan terapi
 - p. Ekstirpasi benda asing esophagus
 - q. Esophaguskopi terapi
6. Bedah Mata:
- a. Hechting sclera
 - b. Katarak + IOL
 - c. Hechting kornea
 - d. Hechting palpebra luas
 - e. E nukleasi/eviscerasi
 - f. Repair pungtum
 - g. Blepharoplasti palpebra superior/inferior
 - h. Pterygium 2 mata
 - i. Symblepharectomi luas
 - j. Extirpasi tumor margopalpe-bra + repair margopalpebra
 - k. Trabekulektomi
 - l. Iridectomi perifer
 - m. Reposisi iris prolaps
 - n. Extraksi IOL + vitrektomi anterior

B. OPERASI SEDANG

1. Bedah Umum:
- a. Mastitis (Incisi)
 - b. Appendicitis
 - c. Batu buli-buli, urethra
 - d. Tumor jinak kulit, sub kutis, payudara, parotis di leher tanpa komplikasi
 - e. WSD
 - f. Herniotomy, herniorhaphie
 - g. Hydrocelectomy
 - h. Corpus allienum simple
 - i. Keloid (kecil)
 - j. Skin grafting < 5 cm²
 - k. Mengeluarkan peluru senapan angin
2. Bedah Kandungan dan Kebidanan:
- a. Sterilisasi
 - b. Laparoskop
 - c. Kuldoskopi
 - d. Laparotomi diagnostic
 - e. Penjahitan perineum total (grade IV)
 - f. Kuretase dengan komplikasi

- g. Repair perineum
 - h. Manual plasenta
3. Bedah Orthopedi:
- a. Angkat jahitan dengan narkose
 - b. Angkat K wire subcutan
 - c. Pasang gyps sirkuler below/above knee setelah reposisi
 - d. Debridement gangrene pedis
 - e. Reposisi tertutup (closed reduction) dislokasi sendi bahu/hip
 - f. Koreksi tertutup dengan gips CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) unilateral
 - g. Eksisi biopsi soft tissue tumor/bone tumor superficial
 - h. Angkat fiksasi eksternal
 - i. Amputasi/repair stump satu jari tangan/kaki
 - j. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan/kaki
 - k. Angkat K wire exposed dengan back up anastesi
 - l. Pasang gips back slab atau sirkuler pada lengan
 - m. Pasang skin atau skeletal traksi
 - n. Perawatan luka yang jelek dengan back up anastesi
 - o. Reduksi sendi kecil/jari
4. Bedah Mulut:
- a. Torus Mandibula
 - b. Torus Palatina
 - c. Multiple ekstraksi
 - d. Sialodentektomi
 - e. Apeks reseksi
 - f. Oro-anteral fistula
 - g. Extirpasi kista/tumor sedang
 - h. Alveolektomi
 - i. Fraktur radix dengan komplikasi
 - j. Operculectomi
 - k. Ranula (marsupialisasi)
 - l. Sialolithektomi
 - m. Frenectomy
 - n. Biopsi
 - o. Insisi abses
5. Bedah THT:
- a. Reposisi fraktur nasal tertutup atau terbuka kompleks
 - b. Adenoid kuretase
 - c. Polipektomi nasal
 - d. Antrostomi dan irigasi sinus maksila

- e. Osteotomi
- f. Repair oroantral fistula
- g. Ekstirpasi tumor jinak THT
- h. Ekstirpasi perikondritis
- i. Konkotomi
- j. Corpus alienum telinga, hidung, mulut (sulit)
- k. Pasang dan buka tampon posterior
- l. Nasofaringoskopi biopsi
- m. Dekanulasi
- n. Ekstirpasi/revisi jaringan keloid
- o. Kauterisasi konka

6. Bedah Mata:

- a. Korpus Alienum Kornea
- b. Hechting palpebra kecil
- c. SBL tarsotomi
- d. Xanthelasma luas
- e. Extirpasi verucca vulgaris
- f. Pterygium satu mata
- g. Extirpasi kista atheroma palpebra
- h. Symblepharectomi
- i. Extirpasi pinguicula
- j. Extirpasi granuloma
- k. Explorasi subconjungtiva
- l. Hechting conjungtiva

7. Kulit Kelamin:

- a. Tindakan elektrocauter di luar daerah wajah, leher dan kelamin
- b. Fulgurasi, desilasi, coagulasi, lysis, oryo (bedah beku)
- c. Bedah kimia

C. OPERASI KECIL

1. Bedah Umum:

- a. Tumor jinak
- b. Extraksi kuku
- c. Circumcisi
- d. Incisi abses
- e. Rozer plasty (paronidia)
- f. Biopsy

2. Bedah Kandungan dan Kebidanan:

- a. Insisi
- b. Extirpasi
- c. Inseminasi
- d. Hidrotubasi

- e. Histerosopi
 - f. Induksi haid
 - g. Penjahitan perineum subtotal (grade III)
 - h. Kuretase tanpa komplikasi
 - i. Angkat IUD dengan komplikasi
 - j. Kompresi Bimanual Interna (KBI)
 - k. Digital
 - l. Explorasi
3. Bedah Orthopedi:
- a. Semua tindakan dengan anaestesi local
4. Bedah Mulut:
- a. Extirpasi (papil, epulis)
 - b. Mucozell
 - c. Fibroma
5. Bedah THT:
- a. Biopsi tumor kavum nasi, tonsil, telinga, palatum
 - b. Jahitan primer luka di wajah
 - c. Insisi abses kista brakialis, mastoid, othematoma, peritonsilar abses, septum nasi
 - d. Biopsi Approach CWL
 - e. Miringotomi tanpa insersi gromet
 - f. Kauterisasi dan kaustik faring
 - g. Nasofaringoskopi tanpa biopsy
 - h. Pasang tampon anterior hidung
 - i. Ekstraksi serumen sulit
 - j. Esofagoskopi diagnostic
 - k. Laringoskopi diagnostic
 - l. Bronkoskopi diagnostic
 - m. Irigasi sinus post AWO
 - n. Cospus alienum telinga, hidung, mulut (mudah)
 - o. Injeksi keloid
 - p. Kaustik konka
6. Bedah Mata:
- a. Extripasi kista kecil
 - b. Extirpasi millium
 - c. Spooling
 - d. Sondage
 - e. Epilasi
 - f. Aff hechting
 - g. Corpus alienum conjungtiva
 - h. Insisi hordeolum/chalazion
7. Kulit dan Kelamin:
- a. Insisi, extirpasi, exisi

D. OPERASI CANGGIH

1. Bedah Umum:
 - a. Nephrektomy
 - b. Cholecystectomi
 - c. Skin grafting >10 cm²
 - d. Splenektomi
 - e. Radical mastektomi
 - f. Cystektomi
 - g. Batu stoghorn (batu cetak ginjal)
 - h. Hypospadia
 - i. Total thyroidectomi
 - j. Tumor colorectal
 - k. Reseksi usus + anastomosis luas pada soft tissue tumor

2. Bedah Kandungan dan Kebidanan:
 - a. Histerektomi
 - b. Debulking (tumor ganas ovarium)

3. Bedah Orthopedi:
 - a. Amputasi/repair stomp empat atau lebih jari tangan/kaki
 - b. Injeksi/aspirasi intra articular
 - c. ORIF K nail/plate screws satu fraktur femur simple
 - d. ORIF tibial nail/plate screws pada satu fraktur tibia
 - e. Injeksi tendon sheet
 - f. Eksternal fiksasi pada satu fraktur femur simple
 - g. Debridement sendi pinggul atau sendi lutut
 - h. ORIF pada satu fraktur humerus
 - i. Release kontraktur striffness sendi tiga atau lebih jari tangan/kaki
 - j. Reposisi terbuka pada dislokasi sendi bahu/panggul
 - k. Debridemen dan drainase osteomielitis
 - l. Debridemen dan repair tiga tendon ektensor jari tangan/kaki
 - m. Angkat plate screw femur/K nail dengan faktor penyulit (wire/screw/plate)
 - n. ORIF plate screws pada fraktur simple tibia/fibula/radius/ulna
 - o. Amputasi/repair stump satu lengan/tungkai
 - p. ORIF TBW pada satu fraktur avulse (olecranon/patella/malleoral)
 - q. Fiksasi eksternal fraktur tibia
 - r. Release contracture dua jari tangan/kaki
 - s. Repair tendon aclulers

4. Bedah Mulut:
 - a. Labioschizis bilateral
 - b. Palatoschizis
 - c. Fraktur-lefort II
 - d. Hemi Mandibulektomi
 - e. Fraktur komplit mandibula unilateral dan bilateral

5. Bedah THT:
 - a. Total tiroidektomi
 - b. Ethmoidektomi intranasal (Mini FESS)
 - c. Functional Endoscopi Sinus Surgery (FESS)
 - d. Mastoidetomi radical dan modified
 - e. Dekompresi N 7
 - f. Miringoplasti/tymphanoplasti tipe 1
 - g. Septoplasti
 - h. Reposisi fraktur lefort II, III
 - i. Eksisi tumor nasofaring transnasal/transpalatal dan transethmoid
 - j. Laringektomi total/partial
 - k. Eksplorasi fraktur laring
 - l. Kanaloplasti CAE
 - m. Rinoplasti
 - n. Aurikuloplasti
 - o. Mikrolaringoskopi
 - p. Pemasangan gromet
 - q. Corpus trachea dan bronkus
 - r. Bronkoskopi terapi
 - s. Triple endoskopi

6. Bedah Mata:
 - a. Katarak + IOL dengan fixasi sclera
 - b. Trabekulektomi + ekstraksi cataract + IOL
 - c. Reposisi retina
 - d. Pterygium + graft/flap conjungtiva
 - e. Hechting cornea/sclera + katarak + implantasi IOL
 - f. Repair strabismus
 - g. Extirpasi tumor jinak palpebra luas + rekonstruksi
 - h. Implantasi katarak sekunder
 - i. Implantasi katarak dengan fixasi sclera
 - j. Repair ptosis

7. Kulit Kelamin:

Tindakan elektrocauter di daerah wajah, leher dan kelamin

E. One Day Surgery (ODS)/Pembedahan Tanpa Rawat Inap

1. Jenis tindakan yang bisa dilakukan ODS adalah:
 - a) Hernioraphy
 - b) Herniotomy
 - c) Appendiktomi
 - d) Exterpasi (tumor mammae, lipoma, tumor jaringan lunak, ganglion, ateroma)
 - e) Biopsy
 - f) Tonsilektomi
 - g) Sinusitis
 - h) Removal
 - i) Debridement
 - j) ECCE
 - k) Labioplasti
 - l) Palatoplasti
 - m) Amputasi jari
2. Tarif tersebut di luar obat yang diresepkan oleh dokter guna keperluan penyembuhan pasien pasca operasi.
3. Dengan Pembagian:
 - a) Jasa Pelaksana 50 %
 - b) Jasa sarana 50 %

F. TARIF PELAYANAN ANASTESI

Tarif pelayanan anastesi mengacu pada prognosa pasien yang akan dioperasi. Prognosis berdasarkan status fisik pasien sebelum tindakan anastesi, ASA (American Society of Anesthesiologist) membuat klasifikasi yang berlaku secara internasional, membagi pasien kedalam 5 kelompok atau kategori sebagai berikut:

- ASA I : Pasien dalam keadaan sehat yang memerlukan operasi
- ASA II : Pasien dengan kelainan sistemik ringan sampai sedang baik karena penyakit bedah maupun penyakit lainnya
- ASA III : Pasien dengan gangguan atau penyakit sistemik berat yang diakibatkan karena berbagai penyebab
- ASA IV : Pasien dengan kelainan sistemik berat secara langsung mengancam kehidupannya
- ASA V : Pasien kemungkinan meninggal lebih besar setelah 24 jam walaupun dioperasi atau tidak

- G. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan tindakan operasi yang dirujuk dari praktek dokter spesialis/rumah sakit/balai pengobatan swasta tidak dikenakan tarif rawat jalan/poli VIP.
- H. Tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang pindah ruang rawat setelah dilakukan tindakan operasi, ditetapkan sama dengan tarif tindakan sesuai dengan kelas ruang rawat yang ditinggalkan.
- I. Tarif tindakan medis operatif yang berasal dari rujukan swasta dan tidak masuk rawat inap ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.
- J. Tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang berasal dari instalasi rawat darurat atau VK/PONEK, dikenakan tarif sesuai dengan tarif kelas pasien tersebut dirawat.

- K. Perhitungan tarif tidak termasuk bahan habis pakai, obat kimia, alat dan laboratorium bila diperlukan.
- L. Dengan pembagian:
 - 1) Jasa Pelaksana 85 %
 - 2) Jasa Sarana 15 %

h. TARIF TINDAKAN MEDIS NON-OPERATIF

- 1. TMNO merupakan bagian tindakan yang tidak terpisahkan dari paket pelayanan yang diberikan kepada pasien, kecuali pasien yang harus dilakukan tindakan (TMNO) secara tersendiri.
- 2. Tindakan medis non operatif terdiri dari:
 - A. TMNO BESAR
 - B. TMNO SEDANG
 - C. TMNO KECIL
 - D. TMNO CANGGIH

A. TMNO BESAR

- 1. Umum:
 - a. Intubasi
 - b. DC syock
 - c. Blass fungsi
 - d. Ekstraksi batu uretra
 - e. Perawatan luka bakar >50%
 - f. Perawatan intra operasi, pengawasan di RR (TMO Besar)
 - g. Spolling Blass
 - h. Perawatan luka infeksi/gangrene luas
- 2. Kebidanan dan Kandungan:
 - a. Penjahitan perineum grade 1- 2
 - b. Angkat norplan
 - c. NST
 - d. Douglas punksi
 - e. Pasang/angkat pesarium
 - f. Hecting perineum >10
- 3. Gigi dan Mulut:
 - a. Dislokasi
 - b. Reposisi
 - c. Buka kawat
 - d. Cetak feeding plat
- 4. Penyakit Dalam:
 - a. Pleural fungsi
 - b. Acites fungsi

- 5. Anak:
 - a. Tranfusi tukar
 - b. Biopsy hati/ginjal
- 6. Orthopaedi:
 - a. Buka case

B. TMNO SEDANG

- 1. Umum:
 - a. Perawatan luka bakar < 50%
 - b. Pemasangan NGT
 - c. Resusitasi
 - d. Wash out
 - e. Bilas lambung
 - f. Perawatan WSD
 - g. Blader training
 - h. Pemasangan catheter
 - i. Ekstraksi kuku dengan infeksi
 - j. Jahitan luka >10
 - k. Suntikan kenacort intracutan
 - l. Observasi pasien gawat/dalam perhatian perhari
 - m. Perawatan intra operasi, pengawasan di RR (TMO Sedang)
- 2. Kandungan dan Kebidanan:
 - a. Pasang laminaris
 - b. Pasang metrolisa
 - c. Pasang IUD
 - d. Hecting perineum 15-20
 - e. Pasang norplant
- 3. THT:
- 4. Mata:
 - a. Insisi hordeolum/granulasi
 - b. Injeksi sub konjungtiva
 - c. Evilasi bulu mata
 - d. Spoling/irigasi mata
 - e. Ekstervasi veruka/niliium
 - f. Korpus alienum (gram)
- 5. Kulit dan Kelamin:
 - a. Perawatan luka
 - b. Debridemen
 - c. Necrotomi
- 6. Anak:
 - a. Perawatan bayi dalam incubator
 - b. Pemasangan desferal
 - c. Infuse umbilical

- d. Pemasangan infuse pada bayi
- e. Pemasangan NGT
- 7. Anesthesia:
 - a. Pemasangan laringoskop biasa
 - b. Pemasangan cup
- 8. Penyakit Dalam:
 - a. Biopsy jarum halus
- 9. Syaraf:
 - a. Injeksi intra arthekuler
 - b. Aspirasi genu
- 10. Orthopedic:
 - a. Skin traksi
 - b. Pemasangan spalk
 - c. Buat window
- 11. Gigi dan Mulut:
 - a. Preparasi gigi
 - b. Pulp capping

C. TMNO KECIL

- 1. Bedah Umum:
 - a. Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi
 - b. Exisi paronchia
 - c. Pasang infuse
 - d. Lavement
 - e. Suctioning
 - f. Perawatan luka operasi
 - g. Ekstraksi kuku tanpa infeksi
 - h. Angkat kail pancing
 - i. Jahitan luka 1-10
- 2. Kandungan dan Kebidanan:
 - a. Vulva hygiene post partum
 - b. Irigasi vagina
 - c. Breast care
 - d. Angkat IUD tanpa komplikasi
 - e. Pembebatan payudara
- 3. Gigi dan Mulut:
 - a. Lepas drainase
- 4. THT:
 - a. Irigasi telinga
 - b. Ekstraksi serumen (mudah)
 - c. Buka tampon anterior hidung
 - d. Perawatan luka
 - e. Buka jahitan
- 5. Penyakit Dalam/Paru:
 - a. Pup Punksi

6. Orthopedi:
 - a. Pasang gendang/elastis
 - b. Pemasangan arm string/spalk sendi kecil

D. TMNO CANGGIH

1. Mata:
 - a. Filling lensa kontak
 - b. Probing
3. Anak:
 - a. Peritoneal dialisa
4. Anaesthesi:
 - a. Spinal anesthesia
 - b. Epidural
 - c. Axiler
 - d. CVP
 - e. Laringoskop beresiko
5. Syaraf:
 - a. Lumbal fungsi

E. Tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai.

F. Dengan Pembagian:

- a. Jasa Pelaksana 85 %
- b. Jasa sarana 15 %

i. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN

1. Pertolongan persalinan terdiri dari:
 - a) Persalinan normal adalah persalinan spontan belakang kepala atau persalinan sungsang yang lahir secara brach.
 - b) Persalinan tidak normal adalah persalinan yang mengalami kesulitan sehingga diperlukan alat khusus dan tindakan khusus untuk menolongnya.
Tindakan meliputi:
 - 1) Forsipal ekstraksi
 - 2) Vakum ekstraksi
 - 3) Embriotomy (decapitasi, perporasi dan vacum ekstraksi)
 - 4) Versi dan ekstraksi
 - 5) Pitocin drip
 - 6) Pertolongan gemeli
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai.
3. Tindakan persalinan yang dilakukan di VK/Ponek tanpa rawat inap dikenakan tarif kelas II dan apabila pasien kemudian dirawat, maka dikenakan tarif sesuai kelas dimana pasien tersebut dirawat.
4. Dengan Pembagian:
 - a. Jasa Pelaksana 85%
 - b. Jasa Sarana 15%

j. TARIF SEWA KAMAR

Sewa kamar dipergunakan untuk biaya operasional dan investasi kamar tersebut.

k. TARIF LABORATORIUM PATOLOGI KLINIS

1. Sederhana

- a. Urine:
 - 1) pH
 - 2) Berat jenis
 - 3) Protein
 - 4) Reduksi glukosa
 - 5) Urobilinogen
 - 6) Urobilin
 - 7) Sedimen
 - 8) Darah samar
 - 9) Esbach
 - 10) Galli Mainini (GM) Tes

- b. Tinja:
 - 1) Rutin
 - 2) Darah samar
 - 3) Tes konsentrasi

- c. Hematologi:
 - 1) Laju Endap Darah (LED)
 - 2) Hematokrit
 - 3) MCV, MCH, MCHC
 - 4) Haemoglobin (Hb)
 - 5) Leukosit
 - 6) Trombosit
 - 7) Eosinofil
 - 8) Percobaan pembendungan
 - 9) Masa pendarahan
 - 10) Masa pembekuan
 - 11) Golongan darah

- d. Pemeriksaan Sperma:
 - 1) Kekentalan
 - 2) pH
 - 3) Volume
 - 4) Jumlah sel
 - 5) Bentuk sel
 - 6) Aktivitas sel

- e. Serologi/Immunologi:
 - 1) VDRL
 - 2) Widal

- f. Bakteriologi:
- 1) Batang tahan asam – slide
 - 2) Nisseria gonorrhoea – slide
 - 3) Diphteria – slide
 - 4) Mikroorganisme lain – slide

- g. Liquor Cerebre Spinal:
- 1) Berat jenis
 - 2) Jumlah sel
 - 3) Hitung jenis
 - 4) Protein
 - 5) Glukosa
 - 6) Reaksi Nonne Pandi

- h. Transudat/Eksudat:
- 1) Berat jenis
 - 2) Jumlah sel
 - 3) Hitung jenis
 - 4) Tes Rivalta

2. SEDANG

- a. Hematologi I:
- 1) Hb (spektro)
 - 2) Pewarnaan PAS
 - 3) Pewarnaan besi
 - 4) Pewarnaan peroksidase

- b. Hematologi II:
- 1) Masa prothombin plasma
 - 2) Masa prothombin serum
 - 3) Partial thomboplastin time

- c. Kimia I:
- 1) Glukosa kurva toleransi dengan
 - 2) Glukose 3x / 5x
 - 3) Glukose puasa, 2 jam pp, sewaktu
 - 4) Asam urat darah
 - 5) Asam urat urine
 - 6) Creatinin darah
 - 7) Creatinin urine
 - 8) Fosfatase asam
 - 9) Fosfatase lindi
 - 10) Kolesterol
 - 11) Bilirubin total
 - 12) Bilirubin direk/indirek
 - 13) Protein total

- 14) Albumin/globulin
- 15) Creatinin clearance
- 16) Urea clearance
- 17) Elektrolit darah
- 18) BGA (Blood Gasses Analysis)

d. Kimia II:

- 1) SGOT
- 2) SGPT
- 3) LDH
- 4) HBDH
- 5) Lipid total
- 6) Beta lipoprotein
- 7) HDL Cholesterol
- 8) LDL Cholesterol
- 9) Kalsium

e. Serologi/Imunologi:

- 1) Rheumaticid factor
- 2) Widal
- 3) Tes kehamilan
- 4) HbsAG
- 5) Anti – BHs

f. Bakteriologi:

- 1) Angka kuman (hitung koloni)
- 2) Salmonella Spp (biakan dan indentifikasi)
- 3) Shigella Spp (biakan dan indentifikasi)
- 4) E. Coli patogen (biakan dan indentifikasi)
- 5) M. Tuberculosis (biakan dan indentifikasi)
- 6) Staphylococcus aureus (biakan dan indentifikasi)
- 7) Tes kepekaan jasad renik aerob, anaerob (tes kepekaan difusi)

3. CANGGIH

a. Hematologi I:

- 1) Sumsum tulang
- 2) pewarnaan besi
- 3) morfologi sel

b. Hematologi II:

- 1) Thrombin time
- 2) Thromboplast generation time
- 3) Fibrinogen
- 4) Fibrinogen degradation product

- c. Kimia II:
 - 1) CPK (NAC)
 - 2) Tryglyserida
 - 3) Samma ST
 - 4) Besi
 - 5) Besi – TIBC
 - 6) Analisa batu empedu, ginjal
- d. Serologi/Immunologi:
 - 1) ASTO
 - 2) CRP
- e. Bakteriologi:
 - 1) Salmonella Spp (penetapan sub tipe)
 - 2) Shigella Spp (penetapan sub tipe)

- 4. Tarif laboratorium belum termasuk alat kesehatan laboratorium/bahan habis pakai.
- 5. Dengan pembagian:
 - a. Jasa pelaksana 40%
 - b. Jasa sarana 60%

I. TARIF LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

- 1. Pemeriksaan patalogi anatomi adalah pemeriksaan struktur jaringan tubuh, cairan, secret/lender vagina dan service untuk menunjang diagnose.
- 2. Tarif tersebut belum termasuk alat kesehatan laboratorium/bahan habis pakai
- 3. Dengan pembagian:
 - a) Jasa pelaksana 85%
 - b) Jasa sarana 15%

m. TARIF PELAYANAN DARAH

- 1. Pelayanan/transpusi darah adalah proses memasukan darah ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena.
- 2. Tarif transpusi darah sebesar Rp. 200.000,-/labu untuk seluruh kelas perawatan.
- 3. Komponen jasa dihitung dari selisih biaya produksi darah dengan harga jual darah.
- 4. Dengan pembagian:
 - a) Jasa pelaksana 40%
 - b) Jasa sarana 60%

n. TARIF RADIOLOGI

- 1. Pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan dengan cara pemotretan sebagai penunjang dalam menentukan diagnosa/penyakit.
- 2. Pemeriksaan radiologi terdiri dari pemeriksaan tanpa kontras dan pemeriksaan dengan kontras:

- a) Pemeriksaan tanpa kontras adalah pemeriksaan radiologi tanpa memakai bahan kontras (obat);
 - b) Pemeriksaan dengan kontras adalah pemeriksaan radiologi dengan memakai bahan kontras (obat).
3. Tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai.
 4. Dengan pembagian:
 - a) Jasa Pelaksana 50%
 - b) Jasa Sarana 50%

o. TARIF PEMERIKSAAN KHUSUS

1. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan terhadap pasien dengan alat khusus oleh dokter/tim dokter yang telah mendapat pelatihan khusus untuk melakukan prosedur pemeriksaan diagnostik untuk alat tersebut dan sekaligus memberikan ekspertise pemeriksaannya.
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat habis pakai, kecuali pemeriksaan CT Scan tanpa kontras.
3. Dengan pembagian:
 - a) Jasa pelaksanaan 40%
 - b) Jasa sarana 60%

p. TARIF TERAPI KHUSUS

1. Tarif terapi khusus adalah tarif untuk tindakan terapi yang mempergunakan alat dan teknik khusus yang dilakukan oleh dokter/team dokter/terapis yang sudah mendapat latihan khusus untuk masing-masing peralatan terapi tersebut.
2. Dengan komponen:
 - a) Jasa pelaksana 40%
 - b) Jasa Sarana 60%
3. Tarif khusus cyto hemodialisa dialokasikan untuk jasa pelaksana.

q. TARIF PELAYANAN FARMASI

Pelayanan Farmasi meliputi:

1. Obat-obatan yaitu suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnose, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, memperindah badan atau bagian badan manusia.
2. Alat kesehatan habis pakai yaitu instrument, apparatus, mesin implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta pemulihan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3. Dengan pembagian:
 - a) Jasa pelaksana 2.5%
 - b) Jasa Sarana 20%

r. TARIF REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI

1. Fisioterapi adalah pelayanan terhadap pasien yang memerlukan latihan gerak atau yang memerlukan alat.
2. Dengan Pembagian:
 - a) Jasa Pelaksana 40%
 - b) Jasa Sarana 60%

s. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

1. Keuring adalah pengujian kesehatan untuk mendapatkan keterangan sehat.
2. General Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu.
3. Tarif pengujian kesehatan tidak termasuk pemeriksaan penunjang medis.
4. Dengan pembagian:
 - a) Jasa pelaksana 50%
 - b) Jasa sarana 50%

t. TARIF VISUM ET REPERTUM

1. Visum et repertum korban mati atau jenazah hanya dilaksanakan pemeriksaan luar dan dibuat surat keterangan kematian dan untuk pemeriksaan dalam (autopsi) dirujuk.
2. Dengan pembagian:
 - a) Jasa pelaksana 40%
 - b) Jasa Sarana 60%

u. TARIF PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

1. Perawatan jenazah tanpa pemakaman dilaksanakan pemandian sampai dengan mengapani.
2. Perawatan jenazah dengan pemakaman dilaksanakan pemandian, mengapani sampai dengan pemakaman.
3. Dengan pembagian:
 - a) Jasa pelaksana 40%
 - b) Jasa Sarana 60%

v. TARIF AMBULANCE

1. Dalam Kota
Pemakaian kendaraan ambulance dalam kota minimal dihitung radius 5 km diperhitungkan pulang pergi
2. Luar Kota
Pemakaian kendaraan ambulance dihitung berdasarkan jarak ke tujuan dengan perhitungan pulang pergi.
3. Dengan pembagian:
 - a) Jasa pelaksana 40%
 - b) Jasa sarana 60%

w. TARIF PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS

Biaya untuk incenerator limbah padat dan pengelolaan limbah cair non kimia.

x. TARIF PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. Siswa/mahasiswa yang melaksanakan PKL/penelitian/magang adalah yang berasal dari institusi yang telah mengadakan kerjasama/MOU dengan RSUD Kabupaten Sumedang.
2. Pembimbing atau Clinical Instruktur (CI) adalah pegawai RSUD Kabupaten Sumedang yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan sebagai pembimbing internal rumah sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
3. Perhitungan komponen jasa pelaksana diatur kemudian dengan Keputusan Direktur.
4. Dengan pembagian:
 - a) Jasa pelaksana 85%
 - b) Jasa Sarana 15%

y. TARIF PEMAKAIAN ASET RSUD

1. Pemakaian aset RSUD Kabupaten Sumedang adalah pemakaian/penggunaan aset tetap milik RSUD Kabupaten Sumedang oleh pihak ketiga.
2. Tarif pemakaian aset RSUD Kabupaten Sumedang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila tarif tersebut secara spesifik belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka tarif yang ditentukan adalah tarif kesepakatan antara pihak RSUD Kabupaten Sumedang dengan pihak ketiga.

z. TARIF ASKES

1. Tarif ASKES mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten Sumedang dengan PT. ASKES, berdasarkan perhitungan kedua belah pihak.
2. Ketentuan iuran biaya (cost sharing) peserta ASKES disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. ASKES dengan pihak RSUD Kabupaten Sumedang.

aa. TARIF JAMKESMAS/JPKMM

1. Tarif JAMKESMAS/JPKMM berdasarkan paket INA_DRG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Komponen jasa dihitung dari nilai paket INA-DRG yang dibayarkan berdasarkan klaim dengan komponen 40% untuk jasa pelaksana dan 60% untuk jasa sarana.

bb. TARIF ASURANSI/PIHAK KETIGA LAINNYA

1. Tarif pelayanan kesehatan asuransi/pihak ketiga lainnya sepanjang tidak diatur secara tersendiri dalam perjanjian kerjasama mengacu pada tarif jenis-jenis pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

2. Komponen jasa disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan yang diberikan dan besarnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO